



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459

email: disdikkabnias@gmail.com

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

S U R A T I Z I N

NOMOR : 421.5/538 -POP/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SMK SWASTA KRISTEN TOMOSA 2

- Dasar :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
 15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN

Kepada : Nama Sekolah : **SMK SWASTA KRISTEN TOMOSA 2**
Alamat Sekolah
Jalan : Jln. Gunungsitoli-Idanogawo
Desa : Soewe
Kecamatan : Gido
Kabupaten : Nias
Propinsi : Sumatera Utara
Nama Yayasan : TOMOSA
Alamat Yayasan
Jalan : Jln. Gereja Amin No.48 Tetelesi Gunungsitoli Idanoi
Desa/Kelurahan : Tetelesi
Kecamatan : Gunungsitoli Idanoi
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

- Untuk :** Menyelenggarakan SMK Swasta Kristen Tomosa 2
Ketentuan yang wajib dipatuhi Yayasan :
- Yayasan pemegang surat izin penyelenggaraan SMK Swasta Kristen Tomosa 2 ini, berlaku untuk dan atas nama Yayasan tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
 - Yayasan pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan SMK Swasta Kristen Tomosa 2.
 - Yayasan mengangkat dan memberhentikan tenaga Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.
 - Yayasan bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK Swasta Kristen Tomosa 2 tersebut.
 - Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
 - Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
 - Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
 - Surat izin penyelenggaraan SMK Swasta Kristen Tomosa 2 ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 3 (tiga) tahun.
 - Surat izin penyelenggaraan SMK Swasta Kristen Tomosa 2 ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. i di atas tidak diindahkan.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 05 Februari 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.IP
PEMBINA
NIP 19720525 199103 1 002

Tembusan :

- Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
- Camat Kecamatan Gido
- Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido